



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Lurah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI

SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/2026 M

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, kami sampaikan ketentuan pelaksanaan jam kerja kantor dan pegawai selama bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu;
2. Jam kerja pada Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WIB – 14.45 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 11.45 WIB – 12.15 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 14.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 11.45 WIB – 12.45 WIB
3. Jam kerja pada unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 12.30 WIB
4. Jam kerja pegawai pada satuan pendidikan atau pelayanan tertentu dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan jumlah jam kerja 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu;

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id); Posel [bupati@gunungkidulkab.go.id](mailto:bupati@gunungkidulkab.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menginformasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan/atau angka 3 (tiga) sesuai dengan hari kerja masing-masing dengan tetap menyelenggarakan pelayanan prima serta mengondisikan agar ibadah puasa terlaksana dengan hikmat, selalu menjaga semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 Februari 2026

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Direktur BUMD Kabupaten Gunungkidul.